



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, dan Sa'ed

PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, yang diwakili oleh Yudi Syamhudi Suyuti (Ketua Yayasan) dan Adrienne Thaliandra (Sekretaris Yayasan)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 Februari 2026, Pukul 13.43 – 14.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Jundi Fathi Rizky
2. Rikza Anung Andita Putra
3. Umran Usman
4. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
5. Sa'ed

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026:

1. Sipghotulloh Mujaddidi
2. A. Fahrur Rozi
3. Muhammad Abdul Kholiq Suhri

C. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIV/2026:

Yudi Syamhudi Suyuti

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIV/2026:

Russell Victory Satria

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 40 dan 43 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 40 yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:53]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:57]

Selamat sore, Yang Mulia. Izinkan kami perkenalkan, saya sendiri di sini sebagai Kuasa Hukum dari Dignity Law. Saya sendiri Muhammad Abdul Kholiq Suhri. Sebelah kiri saya, Sipghotulloh Mujaddidi. Dan sebelah kirinya, Fahrur Rozi. Sebelah kanan saya, yaitu dari Prinsipal Umran Usman. Dan sebelah kanannya lagi, Dzakwan Fandi[sic!] Putra Kusuma. Untuk yang belakang, Muhammad Jundi Fathi Rizky dan Rikza Anung Andita, Yang Mulia.

Mungkin itu saja perkenalan dari kita, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik, ya. Baik, terima kasih. Untuk Pemohon 43 belum masuk ruangan, nanti ... masih registrasi di bawah. Nanti bisa perkenalan menyusul sambil mendengarkan atau penyampaian pokok-pokok dari ... Permohonan dari Pemohon 40.

Baik, agenda persidangan karena sudah biasa beracara di MK, tidak perlu dijelaskan lagi adalah untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan.

Dipersilakan, siapa yang menyampaikan.? Baru nanti kami akan respons dengan penasihatan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [02:19]

Izin, Yang Mulia, ada yang sidang online, yaitu Sa'ed ... atas nama Sa'ed, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Mana? Sa'ednya, mana? Sa'ed dari mana, Sa'ed? Sa'ed, unmute itu, suaranya belum keluar di ... suaranya belum keluar. Siapa? Sa'ed, di mana ini? Dari mana?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SA'ED [02:50]

Dari Bangkalan.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Bangkalan, ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SA'ED [02:52]

Madura.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Oke, silakan. Oh, sebentar, Pak. Sebentar, Pak.

Silakan, Pak, untuk 43, tadi sudah kami buka persidangannya, dibuka dulu berkasnya. Kemudian, mohon diperkenalkan, siapa yang hadir namanya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [03:22]

Assalamualaikum, Yang Mulia Majelis Panel.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Walaikumsalam.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [03:25]

Yang hadir saya Pemohon Yudi Syamhudi Suyuti dengan Kuasa Hukum Russel Victory Satria.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Baik, terima kasih, Pak. Nanti setelah presentasinya 40, Bapak nanti kami berkesempatan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Bapak.

Silakan, 40, siapa yang menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [03:47]

Ya, izin melanjutkan, Yang Mulia, terkait Legal Standing Para Pemohon. Sebelum masuk ke Pokok Permohonan, Para Pemohon ingin menegaskan bahwa Kedudukan Hukum dalam perkara ini bukan sekadar asumsi, tapi konsekuensi langsung dari berlakunya norma yang diuji.

Terkait hal itu, Mahkamah Konstitusi secara konsisten mensyaratkan lima unsur legal standing, di antaranya adanya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terkait hal itu, Para Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang eksplisit dijamin oleh Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak atas pendidikan dan kewajiban negara membiayai secara memadai.

Lalu kemudian Pasal 28D ayat (1), hak untuk kepastian hukum. Hak ini bukan hak turunan, melainkan hak dasar yang dilindungi secara langsung oleh konstitusi.

Lalu kemudian terkait adanya kerugian konstitusional. Kerugian yang dialami oleh Para Pemohon bersifat nyata dan potensial sekaligus. Norma Pasal 22 ayat (3) dan penjelasannya dalam Undang-Undang APBN 2026 yang memasukkan pembiayaan program MBG ke dalam anggaran pendidikan menyebabkan pengurangan anggaran pendidikan murni, penyempitan ruang pembiayaan pendidikan, dan pengalihan fungsi anggaran pendidikan untuk program non-pendidikan.

Bagi Para Pemohon yang berstatus sebagai mahasiswa, di antaranya pendidik dan penyelenggara pendidikan masyarakat, dampak ini langsung dirasakan dalam bentuk keterbatasan fasilitas pendidikan, stagnansi kesejahteraan pendidik, dan menurunnya kualitas layanan pendidikan. Ini bukan kekhawatiran abstrak, melainkan konsekuensi logis dan aktual dari struktur APBN yang ada.

Lalu kemudian, kerugian bersifat spesifik dan tidak bersifat umum.

Yang Mulia, Para Pemohon berada dalam posisi sebagai subjek aktif dalam ekosistem sistem pendidikan nasional, yang bergantung langsung kepada ketersediaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, intensitas kerugian Para Pemohon lebih besar dan lebih spesifik dibanding warga negara pada umumnya. Mahkamah dalam banyak putusan menerima kedudukan hukum kelompok seperti ini karena derajat keterkaitannya lebih kuat.

Adapun terkait hubungan kausalitas antarnorma dengan kerugian Para Pemohon, dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas dan rasional, di antaranya berlakunya norma Pasal 22 ayat (3) dan penjelasannya dengan berkurangnya kepastian dan kualitas pemenuhan hak pendidikan Para Pemohon. Tanpa norma a quo, anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan secara murni untuk fungsi pendidikan. Akan tetapi, dengan adanya norma a quo, sebagian anggaran dialihkan ke program MBG. Rantai kausalitas ini langsung, tidak terputus dan tidak diverifikasi secara fiskal ... dan dapat diverifikasi secara fiskal.

Lalu kemudian, lima. Kemungkinan kerugian dipulihkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka anggaran pendidikan akan dimurnikan kembali. Program MBG tidak lagi dibebankan pada anggaran pendidikan dan hak konstitusional Para Pemohon dapat dipulihkan atau setidaknya dilindungi dari pengulangan pelanggaran yang serupa.

Dengan demikian, terdapat alasan yang kuat bahwa putusan Mahkamah efektif dan relevan bagi Para Pemohon.

Berangkat dari alasan-alasan sebagaimana dimaksud, maka kami meyakini bahwa Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Adapun terkait Alasan-Alasan Permohonan (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [07:35]

Ya, silakan. Posita siapa yang menyampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [07:37]

Disampaikan oleh Fahrur Rozi.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [07:40]

Baik, Yang Mulia. Di Alasan-Alasan Permohonan ini, kami mengkonstruksi dalil pertentangan konstitusional dari pasal yang kami ujikan itu dengan dua pasal, Yang Mulia.

Pertama, kami menguraikan terlebih dahulu kenapa pada akhirnya Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN ini bertentangan dengan keterpenuhan 20% anggaran pendidikan pada Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

Saya kira Pasal 31 ayat (4) ini sudah menjadi konstitusional mandat kepada negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Dalam banyak lintasan sejarah, saya kira banyak APBN yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi, dimana 20% itu tidak mencapai dari anggaran pendidikan itu dibatalkan oleh Mahkamah. Itu pada halaman 16, Yang Mulia, kami menguraikan pada Putusan Nomor 12 misalnya tahun 2005, Putusan Nomor 26 Tahun 2005, Putusan Nomor 26 Tahun 2006, Putusan Nomor 24 Tahun 2007, dan terakhir itu Putusan Nomor 13 Tahun 2008 yang pada pokoknya semuanya membatalkan adanya anggaran pendapatan dan belanja negara yang tidak ... dimana anggaran pendidikannya itu tidak mencapai 20%. Saya kira ini menjadi mandatory spending yang harus diperhatikan betul-betul bahwa 20% itu tidak boleh diotak-atik atau dijaga kemurniannya dalam anggaran pendidikan. Itu dalil konstitusional yang pertama, Yang Mulia.

Dalil konstitusional yang kedua, Yang Mulia. Kami di sini juga melampirkan beberapa perbandingan komparasi dengan negara lain misalnya, Brazil, Amerika. Mereka memang menyelenggarakan adanya program makan bergizi gratis, tetapi melarang secara eksplisit dan tegas untuk mengambil dari anggaran dana pendidikan.

Yang kedua, Yang Mulia. Penjelasan dan Pasal 22 ayat (3) ini kami pertentangkan dengan prinsip kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1). Begini akhirnya, kenapa kami pertentangkan dengan asas kepastian hukum? Saya kira program MBG ini dimunculkan dalam bagian penjelasan pasal. Ini saya ... saya kira ini adalah problematik jika mengacu pada Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu sudah ditegaskan bahwa penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir dan tidak untuk merumuskan norma baru atau memberikan tafsir yang melebihi dari ketentuan yang berada di batang tubuh pasal. Nah, pada kondisi itu, Yang Mulia, program MBG tidak pernah muncul di batang tubuh, justru dimunculkan di bagian penjelasan pasal. Nah, makanya dalam konteks ini kemudian dengan mengacu pada angka 176, 177, dan 186 tentang lampiran kedua dari Undang-Undang P3 itu, akhirnya ini tidak menimbulkan ... menimbulkan ketidakpastian hukum karena

merumuskan suatu norma baru yang lebih dari yang dikatakan daripada batang tubuh pasal.

Nah, kenapa pada akhirnya kami meminta pemaknaan di Pasal 33-nya, Yang Mulia? Jadi di bagian penjelasan pasal ini dibatalkan, kemudian diangkat ke bagian batang tubuh. Karena ini penting untuk memberikan kepastian hukum, Yang Mulia. Karena MK pernah sebenarnya melakukan hal serupa pada Putusan 62 Tahun 2023, itu ketika memutuskan tentang kampanye di kampus. Itu di bagian tubuhnya itu dilarang, tetapi di bagian penjelasan merumuskan kebolehannya. Nah, itu diangkat oleh Mahkamah dari penjelasan ke batang tubuh. Nah, kami inginkan seperti itu. Jadi di bagian penjelasan pasal itu dibatalkan, tetapi di bagian batang tubuh itu kembali dijelaskan bahwa program MBG ini bukan bagian dari dana penyelenggaraan pendidikan.

Mungkin hanya demikian, Yang Mulia. Pada akhirnya dari dua dalil itu Pasal 28D ... eh, Pasal 22 ayat (3) itu bertentangan dengan UUD karena dengan ... khususnya dengan Pasal 34 ... 31 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Itu, Yang Mulia.

Terakhir. Ada yang ingin disampaikan dari Pemohon, Yang Mulia, dan sekaligus pembacaan Petitem. Kepada Saudara di belakang, Yang Mulia. Terima kasih.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [12:18]

Yang Mulia, Permohonan ini bukan berarti anti MBG, negara boleh, bahkan wajib memenuhi hak gizi anak. Tetapi konstitusional melarang satu hak dipenuhi dengan mengorbankan hak konstitusional lainnya. Jika Mahkamah membiarkan praktik ini, maka Pasal 31 ayat (4) kehilangan makna 20% anggaran pendidikan menjadi ilusi semata dan pendidikan selalu menjadi korban kebijakan populis jangka pendek. Karena itu, Para Pemohon memohon agar Mahkamah memulihkan kembali makna konstitusional anggaran pendidikan dan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dibiayai dari anggaran pendidikan.

Mungkin selanjutnya Petitem, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:55]

Silakan.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [12:55]

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal ... pada ayat (1) termaksud untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termaksud program makan bergizi'.
3. 2 ... menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan ... 3 ... memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:21]

Baik, terima kasih.

Nomor 43, silakan, Pak. Dipersentasikan Permohonanya.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [14:58]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel. Ini ada beberapa hal yang Pemohon perlu sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Panel, berkaitan dengan pokok-pokok dalam uji materiil yang Pemohon mohonkan, yaitu Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (1), bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf n menjadi anggota partai politik peserta pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945.

Pemohon ingin menyampaikan bahwa permohonan pengujian materiil yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi ini menurut Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kerugian-kerugian konstitusional dan alasan permohonan yang sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan terkait Mahkamah Konstitusi dan pengujian materiil yang mensyaratkan permohonan uji materiil.

Uji materiil tentang norma ini pernah diajukan sebanyak 3 kali dan saat ini merupakan Permohonan yang keempat yang Pemohon mohonkan. Meski telah diajukan sebanyak 3 kali sebelumnya, akan tetapi Permohonan ini tidak nebis in idem, sehingga Permohonan dapat diajukan kembali. Alas hukum Permohonan ini, Permohonan sebagai ... sampaikan sebagai berikut, Permohonan dapat diajukan kembali, tidak nebis in idem.

Satu. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materiil muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda."

Beberapa hal perbedaan mendasar dalam pengujian materiil yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi saat ini:

1. Kedudukan Hukum Pemohon
2. Alasan Permohonan
3. Batu uji UUD NRI 1945 yang lebih lengkap dibandingkan permohonan pengujian materiil sebelum-sebelumnya. Dimana batu uji terdiri dari Pembukaan UUD NRI Alinea IV, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22E ayat (3).

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: RUSSELL VICTORY SATRIA [17:37]

Yang Mulia, melanjutkan Alasan Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki alasan substansial, yaitu menyempurnakan DPR, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sebenar-benarnya untuk mewakili rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mewujudkan DPR dan DPRD sebagai lembaga representasi politik (political representative) dan juga functional representative (representasi fungsional) dengan adanya fraksi

rakyat. Selain dari fraksi rakyat, partai politik untuk menggenapi seluruh saluran kehidupan rakyat dalam bernegara, saluran kehidupan rakyat dalam bernegara tersebut menyangkut kebutuhan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan yang demokratis dan inklusif.

Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1), "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf n, menjadi anggota partai politik peserta pemilu," terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disingkat UUD NRI 1945. Dengan adanya huruf n ini, menurut Pemohon menjadi hambatan terjadinya penyempurnaan DPR, DPRD untuk merepresentasikan perwakilan golongan rakyat atau ... dan/atau kelompok masyarakat yang bukan merupakan anggota partai politik, seperti yang Pemohon jabarkan dalam Permohonan Pemohon ini.

Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengadili norma tersebut agar Mahkamah Konstitusi dapat menemukan hukum baru.

Untuk Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya.

Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dan yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih.

26. KETUA: SUHARTOYO [20:03]

Baik, terima kasih. Dari 2 ... 40 dulu, ada catatan dari Majelis Hakim, supaya diperhatikan atau penasihatannya barangkali.

Silakan, Yang Mulia Pak ... Bapak Daniel untuk lebih dulu memberikan catatannya.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Pemohon 40 dan 43, ya. Ini untuk yang 40 ini Saudara Fahrur Rozi sudah sering beracara ini. Ini ada sedikit catatan saja terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, untuk Kedudukan Hukum, ya. Kalau untuk sistematika, saya tidak persoalkan lagi, ini hanya untuk Kedudukan Hukum. Kalau saya cermati, ini uraian Kedudukan Hukum Pemohon I ini di halaman 5, ya. Kemudian, Pemohon II, III, dan IV di halaman 8. Kemudian, Pemohon V di halaman 12. Tapi kalau dilihat dari subjudulnya itu, justru tertulis, "Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III." Coba lihat di halaman 8! Padahal, sebenarnya uraiannya Pemohon II, III, dan IV, ya. Nanti itu dicermati, jangan-jangan kabur nanti. Judulnya beda dengan isinya nih, Fahrur Rozi, ya. Itu supaya dicermati nanti terkait dengan hal tersebut.

Nah, kemudian hal yang lain, saya kira untuk Alasan Permohonan dan Petitum juga sudah sesuai. Tapi saya kira, mungkin perlu diperkuat terkait dengan ... dipertajamlah, ya, Legal Standing dari masing-masing Pemohon itu, ya. Itu supaya nanti diperkuat, ya. Misalnya Pemohon I, ya. Pemohon I ini bertindak sebagai badan hukum, itu harus ... mudah-mudahan sudah dilampirkan, ya, legalitas pendirian dan pengesahannya. Kemudian, terkait dengan badan hukum privat, jangan lupa juga kesesuaian visi dan misi, ya, dengan norma yang diajukan untuk hal ini. Kemudian, siapa yang berhak mewakili, ya. Itu nanti supaya dipertegas terkait dengan Kedudukan Hukum.

Nah, kemudian ini terkait dengan Legal Standing. Biasa non-APBN kan taxpayer, ya. Nah, itu coba diperkuat kalau sebagai mahasiswa atau sebagai dosen, nanti coba diuraikan, ya. Tapi biasanya MK memberikan Legal Standing terkait dengan taxpayer untuk APBN dan hal-hal yang berkaitan dengan ini, makanya ini coba diperkuat terkait dengan hal tersebut.

Nah, kemudian terkait dengan mandatory spending, ya, anggaran pendidikan 20% setiap tahun dan seterusnya ini. Ini nanti coba dicermati putusan-putusan MK yang terkait dengan hal ini, kan sudah pernah, ya, yang menegaskan banyak sekali. Misalnya, kalau ditelusuri 20% anggaran pendidikan itu ke mana saja, ya. Karena yang lalu, misalnya terkait persidangan di MK, pendidikan-pendidikan kedinasan, ya, itu kan 20% itu larinya ke mana-mana. Sekarang Para Pemohon mempersoalkan 20% ini lari ke MBG, ya? Jadi, maunya Pemohon ini kan terpisah nih dengan MBG, ya. Tapi kita tahu sejak perubahan Dasar 45, itu visi, misi program presiden terpilih, ya, ataupun di tingkat provinsi gubernur, di tingkat kabupaten/kota ada bupati dan wali kota, itu kan jadi pegangan untuk ketika mengajukan RAPBN ataupun RAPBD, ya.

Nah, saya belum tahu ini kalau dalam pandangan teman-teman itu model ... tadi sudah ada perbandingan, ya, kan tiap negara tentu tidak sama. Kekhasan-kekhasan itu ya mungkin coba diperkuat untuk meyakinkan Mahkamah bahwa ini tidak boleh ada pengalokasian dana pendidikan ke yang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti supaya diperkuat argumentasi terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian, saya lihat di Petitem ini juga sudah sesuai, ya, dengan PMK 7/2025. Saya kira itu untuk Permohonan 40, catatan saya terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian untuk 43. Yang pertama ini, Permohonan ini Prinsipal, ya, dua-duanya, berarti badan hukum privat, ya. Nanti cukup tulis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, tidak perlu ada kata *prinsipal*-nya, langsung saja Pemohon, ya. Biasanya kalau ada kuasa dengan yang memberi kuasa, prinsipal hadir, biasanya ada yang menyebut istilah ... cukup disebut Pemohon, ya. Karena ini berdua mewakili, tentu tadi sama dengan yang tadi untuk Pemohon 40, dijelaskan terkait yang berhak mewakili, ya, pasal-pasal, kemudian visi, misi, ya, yayasan ini badan hukum privat terkait dengan norma ini, supaya bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing-nya. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang ada selama ini, ya, yang mendukung, termasuk kalau ada pemberitaan, publikasi, silakan.

Nah, kemudian soal ini, saya lihat gini. Petitem ini kan mau menyatakan, ini kan dinyatakan bertentangan, ya, huruf n, ya, inkonstitusional. Coba, nanti Teman-Teman cermati, apakah itu justru minta MK menabrak konstitusi? Kan di Undang-Undang Dasar itu kan jelas ditegaskan bahwa untuk menjadi anggota DPR, itu kan harus anggota partai politik. Ya, coba nanti ini bisa coba diperkuat argumentasinya, tapi juga harus dipastikan bahwa itu tidak melanggar konstitusi, ya. Karena banyak putusan-putusan MK juga kemudian dipersoalkan karena dianggap melanggar konstitusi, dianggap MK terlalu jauh misalnya, *judicial activism* misalnya, ya.

Nah, ini coba dibangun argumentasi, apakah kalau di negara lain, misalnya syarat anggota ... jadi anggota DPR atau DPRD, apakah memang bisa tidak lewat ... tidak menjadi anggota parpol misalnya, tapi kan konstitusi kita sudah diikat masalahnya. Atau mungkin Pemohon coba diajukan permohonan ke DPR, ya, mumpung sekarang lagi dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu. Kalau DPR-nya mengubah kan kita enggak tahu, ya. Tapi kan ide ini saya kira silakan, hanya coba dipertimbangkan, diperkuat argumentasi, asas teori, doktrin, silakan, supaya Mahkamah ... ini kan tadi dinyatakan supaya tidak *ne bis in idem*, ya. Ini Permohonan keempat, silakan. Itu kan ada dua, Pasal 60 dan 72 itu, kalau alasan yang berbeda atau batu uji yang berbeda. Tapi kalau putusan MK sudah ada standing MK, bagaimana membangun argumentasi supaya bisa mengubah pendirian MK, ya.

Nah, itu saya kira catatan bagi Pemohon 43, supaya bisa meyakinkan nih kenapa ini harus dinyatakan inkonstitusional.

Kemudian kalau penjelasannya itu dinyatakan, itu bertentangan, ya? Tapi biasanya kelaziman di dalam undang-undang itu biasanya tertulis sudah jelas, ya. Sudah jelas apa cukup jelas itu? Biasanya di undang-undang itu sudah di ... ditulis bahwa cukup jelas, ya. Jadi, mungkin sepanjang tidak dimaknai cukup jelas. Karena coba lihat, dicermati, semua penjelasan itu kalau tidak ada penjelasan selalu disebut itu cukup jelas, ya. Jadi, tidak dinyatakan inkonstitusional, kalau Pemohon merasa bahwa ini memang mau dihapus, tapi biasanya selalu ada sepanjang tidak dimaknai cukup jelas, ya. Nanti coba lihat di penjelasan setiap undang-undang yang ada sekarang itu biasanya ditulis cukup jelas.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [29:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk melanjutkan.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Para Pemohon, Kuasa untuk Perkara atau Permohonan Nomor 40 dan Nomor 43. Kalau Nomor 40 ini Fahrur Rozi dan kawan-kawan, ya, sebagai Pemohonnya. Ini Fahrur Rozi sudah 12 permohonannya yang sudah selesai, ya. Jadi yang sekarang sedang berlangsung selain ini berapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [30:11]

Tiga, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:10]

Tiga yang on going, ya, lagi berlangsung. Oke. Ini untuk syarat formil dua-dua, 40 dan 43. Saya harap 43 nanti bisa mempelajari, ya, caranya membuat permohonan di 40. Jadi, 40 ini sudah sesuai dengan standar, menurut penilaian saya itu sudah sesuai dengan standar PMK Nomor 7 Tahun 2025. Sementara, kalau 43 itu masih sampai Bab V itu berarti masih kurang pas. Jadi, hanya IV saja. Caranya menyusun itu ambil contoh saja yang 40, yang dekat-dekat, gitu kan, kalau tidak mau cari yang lain, gitu. Jadi itu.

Nah, kemudian, 43 juga itu perihalnya, ya, jadi perihalnya itu kalau memang sudah strict sampai ke huruf N, nah itu saja yang dicantumkan perihalnya, pengujian materiil. Kalau ini Undang-Undang 7/2000 apa ... terlalu ini, terlalu luas gitu kalau hanya mau menyampaikan di perihalnya itu. Nanti tidak sesuai dengan yang di Petiumnya. Jadi, kasih spesifik saja langsung, ya. Dan 7/2017 itu terlalu luas, banyak pasal di situ. Jadi yang langsung, yang Saudara uji, yang itu diujikan pengujian materiil, pasal, ya, jadi seperti yang dalam Permohonan Saudara itu.

Kemudian, dari segi Legal Standing yang 40, ya, Fahrur Rozi dan kawan-kawan ini ... apa ... masih perlu memang juga dipertajam, ya, karena ini kaitannya dengan norma MBG. Bagaimana Saudara mengaitkan apakah dari ... apa ... Permohonan Saudara, dari pihak-pihak atau Prinsipal ini, semua sampai ada Pemohon V, ini ... ini related-nya dengan MBG ini di mana nih harus dijelaskan? Bahwa itu berkaitan dengan Undang-Undang apa ... APBN, semua itu, ya, tapi karena mengambil angle mempersoalkan MBG ini, dananya, maka tentu ini harus, ya, bisa menjelaskan bahwa ini dari lima Pemohon ini bagaimana nih? Bisa dia terpaut, tersangkut, dan nanti ada causal verband-nya, ya, hubungan sebab akibatnya. Karena kadangkala bisa menjelaskan kerugian dalam arti aktual atau potensial, tapi ketika dicermati dari segi hubungan sebab-akibat itu, itu kadangkala terputus atau tidak ... tidak nyambung, gitu. Sehingga, ya, bisa dinilai tidak punya legal standing. Nah, ini. Karena apa? Mahkamah saat ini sangat apa ... tajam, gitu, ya, melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi ini dianu lagi, karena sudah punya jam terbang. Sekiranya apa yang saya jelaskan ini sudah bisa Fahrur Rozi dan ini temennya satu siapa tadi namanya? Itu sudah tiga kali, ya, saya lihat sebagai Kuasa, ya? Ada juga sudah tiga kali perkaranya. Tapi kalau Fahrur Rozi sudah 12 yang sudah diputus.

Nah itu, jadi sekiranya sudah nangkap di situ dari apa yang saya maksudkan, bagaimana mengaitkan dengan isu MBG itu dengan kualifikasi Para Pemohon ini. Lima Para Pemohon, ya, mulai dari ... apa ... ada mahasiswa, ada guru, ada ... jadi, kandatipun guru juga mesti dijelaskan juga. Jangan-jangan dia tidak dirugikan dengan MBG itu kan, begitu. Jadi harus kita tanya diri, eh jangan-jangan ini tidak dirugikan dengan program MBG ini. Mahasiswa, apa nih kerugiannya kalau mahasiswa. Ini ... apa namanya ... mewakili organisasi, jangan-jangan dia tidak dirugikan, gitu. Kan begitu selalu challenges, ya, self challenging, menantang diri sendiri untuk mendapatkan argumentasi bahwa harus begini nih, membahasakannya ini, supaya ini berkaitan dengan ... apa namanya ... norma yang diuji ini. Nah, itu kadang-kadang luput di situ, ya. Dan tentu kalau memang ada kaitan kasih lihat bukti-buktinya, tunjukkan bukti-bukti, jangan sekadar narasi saja, tapi lampirkan. Jadi ada ya apa ... vide, ya, alat bukti-bukti, ya, P berapa, P

berapa, kan begitu. Tunjukkan, gitu, biar bahwa ini kuat gitu anunya ... hubungannya.

Kemudian, nah terkait dengan isunya dan juga ke Petitemnya sudah jelas ,ya, arah dari Petitemnya. Cuma begini, yang perlu di-challenge, ya, Saudara perlu men-challenge diri sendiri, kalau ini Anda katakan bahwa ini akan mengerus anggaran pendidikan 20% yang di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat concern, kan gitu, untuk mengatakan bahwa pendidikan dasar. Nah, ini pendidikan dasar kan itu ... apa namanya ... di ... apa ... apa namanya ... wajib, ya, untuk diselenggarakan dengan anggaran 20%. Nah, anggaran 20% pun juga menjadi didorong oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, sekarang Saudara mencoba, sementara Saudara ini mau mengatakan ini dikeluarkan, kan begitu. Nah, coba Saudara me-challenge diri, apakah, ya, MBG ini ... siapa adresat-nya MBG ini? Siapa subjek yang menikmati atau menggunakan MBG ini? Tentu adalah anak-anak sekolah, ya, SD, TK ... apa ... SD, ya, dan ... itu. Nah, apakah ini bukan bagian dari pendidikan? Sebab yang menggunakan atau menikmati ini adalah anak-anak sekolah, kan gitu. Nah, kalau dia anak-anak sekolah, bagaimana Saudara menjelaskan bahwa meskipun anak sekolah ini enggak boleh. Nah, dalam kerangka pendidikan bukankah itu juga bagian dari pendidikan, kalau sudut pandang ... kita mencoba memahami dari sudut pandang itu dulu dan Saudara tentu punya tugas, wah enggak bisa begitu, kan begitu mesti me ... anunya ... men-counter-nya, kan gitu.

Nah, kecuali kalau misalnya anggaran MBG ini diberikan kepada mahasiswa. Nah, kan itu bisa jadi ini sudah diluar peruntukannya putusan Mahkamah Konstitusi, pusatnya ke pendidikan dasar, mengutamakan wajib. Nah, sementara yang selebihnya itu kalau masih ada anggaran, ya, silakan. Nah, sementara ini MBG tujuan utamanya justru pendidikan dasar ini. Nah, itu bagaimana Saudara me-counter, ya, supaya itu ... nah, adapun soal Saudara membandingkan, anggaplah itu ada perbandingan yang Saudara kemukakan di negara lain, ya, itu kan berarti dia memiliki anggaran yang cukup. Kalau misalnya anggaran yang tidak cukup, apakah itu tidak boleh? Karena ini juga tujuannya adalah untuk kepada anak didik, ya. Jangankan anak didik, sarana-prasarana sekolah saja bagian dari dana pendidikan. Jangankan anak didik, guru saja juga bagian dari ... untuk dana pendidikan. Ini yang Saudara mesti ... apa namanya ... ya, counter, gitu, challenge, gitu, ya.

Jadi di situ tuh poinnya tuh. Kalau Saudara bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini memang tidak ... apa namanya ... bukan bagian. Ya, memang kalau dilihat dari ... apa ... judul programnya Makan Bergizi Gratis, ya, memang sepertinya di luar. Tapi kalau kita mendalami, dilihat dari siapa yang penerima manfaat, ya, penerima manfaat dari ini? Ya, tentu adalah anak-anak sekolah dan anak sekolah itu bagian dari objek yang untuk ditingkatkan dalam rangka, ya, sebagaimana dikehendaki

oleh konstitusi, kan begitu. Nah, ini yang kira-kira yang Saudara butuh effort itu untuk menjelaskan, ya, kenapa itu tidak boleh seperti itu? Nah, adapun yang Saudara katakan bahwa biasanya Mahkamah, penjelasan itu ditarik menjadi norma. Tapi Anda mau justru terbalik nih, menariknya, tapi menghilangkan ... me ... membalik kalau Mahkamah selama ini. Nah, itu juga perlu Saudara jelaskan. Kalau Mahkamah itu mengangkat norma, menjadikan dia norma di batang tubuh. Tapi Saudara mau mengangkat ke batang tubuh dengan mengecualikan. Nah, ini juga cari referensinya juga nih, ya. Karena kan tidak sama jadinya yang Saudara inginkan dengan biasa praktik yang dilakukan oleh Mahkamah juga. Nah, ini tantangan, ya. Jadi, tantangan bagi Anda untuk mencarikan, bagaimana nih supaya itu bisa ... masih dalam kerangka yang Saudara maksudkan dengan meminjam contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, saya kira itu, ya, untuk ... apa namanya ... tapi dari segi susunan apa ... semua sistematis. Karena Saudara jam terbangnya sudah bagus, saya pikir sudah. Nah, itu saja untuk 40.

Nah, 43. Ya, memang ini 43 substansinya dari segi Legal Standing juga, ya. Apakah memang Saudara di sini menjadi soal, ya, dari segi ... dari dua ... dua, ya, dua ... apa namanya ... Pemohon di sini, Prinsipal. Nah, ini juga tentu dijelaskan. Nah, biasanya itu, ini kan undang-undang ... saya kasih sedikit anu nih. Ini kan Undang-Undang 17 ... Undang-Undang 17/2007 kaitannya dengan pemilu ini. Nah, ini ... ya, biasanya itu ... nah, saya melihat Saudara tidak mencantumkan untuk menentukan legal standing itu sebagai memiliki hak pilih, gitu. Biasanya itu, ya, salah satunya menggunakan ... ya, untuk punya legal standing hak pilih, tapi dibuktikan dengan ... ya, dulu waktu memilih di mana, terdaftar di mana, DPT di mana, sehingga saya masih punya. Kalau ... apa namanya ... mau menggunakan, menguji undang-undang kaitannya dengan pemilu ini, ya, itu biasanya seperti itu. Jadi, banyak mempelajari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ... kalau itu Legal Standing.

Kemudian, kaitannya dengan substansi. Ya, memang Saudara pengen untuk menyatakan itu norma huruf n itu inkonstitusional, ya. Jadi, tidak ada pemaknaan, menyatakan saja inkonstitusional, tapi memang ini menjadi tantangan bagi Saudara, ya. Ya, tantangannya ini adalah karena pasal ... Saudara sudah mencantumkan sendiri Pasal 20 ... apa ... Pasal 23, ya, huruf e itu, ya. Jadi, saya ... ya, di sini Saudara ... 22E itu ayat (3), Saudara sudah cantumkan sendiri, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik." Nah, sementara Saudara ingin mengingkari ini dengan ... ya, tidak ... dan menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD itu, itu, ya, tidak harus dari partai politik. Nah, ini kan namanya kontradiksi cara berpikirnya, kan. Nah, sementara batu uji yang Saudara gunakan yang itu. Nah, jadi ... padahal, mekanismenya kalau memang Anda pengen misalnya ke

Senayan, ke parlemen, kan ada yang tanpa menggunakan kendaraan partai politik, anggota DPD. Jadi desain konstitusi kita sudah mengatur warga negara kalau mau jadi anggota parlemen, boleh pakai kendaraan partai politik atau tidak partai politik. Kalau mau ke DPR, partai politik. Kalau mau ke DPD, ya, tanpa partai politik. Nah, sementara Saudara pengennya ke DPR. Nah, kan gitu. Padahal sudah di ... ada jalurnya, kalau ke sini harus menggunakan kereta api, kalau ke sini menggunakan apa ... kapal, kan begitu. Jadi, jangan dibalik bolak-balik nanti ... nah, di sini tantangan bagi Saudara untuk menjelaskan itu seperti apa nih. Karena kalau sudah seperti ini, batu ujinya saja sudah jelas, Saudara mau keluar dari situ, itu menjadi satu ini ... atau ya ... apa namanya ... kalau saya baca di sini yang Saudara kemukakan di sini beberapa hal, banyak ini panjang, lebar, tapi justru saya melihat penjelasan Saudara itu memperkuat justru, ya, argumentasi bahwa memang itu pakai kendaraan partai politik untuk DPR, meskipun kesimpulan yang Saudara sampaikan itu, itu maunya keluar dari situ.

Jadi, itu saya kira, ya, menjadi tantangan yang Saudara perlu apa ... elaborasi lebih dalam lagi kalau pengen mempertahankan ini, sebagaimana Saudara inginkan. Tapi kalau tidak, ya, sebetulnya kan ada anunya ... apa namanya ... koridornya, yaitu melalui DPD itu, untuk tanpa partai politik.

Saya kira itu, karena satu anu saja, satu apa ... Petitem, ya, Petitem pokoknya saja, yaitu pengen Pasal 14 ... 240 huruf n ini dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga, ya, tantangannya di situ saja, bagaimana Anda meyakinkan bahwa ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) yang Saudara jadikan sebagai batu uji juga.

Saya kira dari saya itu, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

32. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya, untuk Pemohon 40, beberapa catatan dari Majelis Hakim, supaya dipertimbangkan jika akan dipakai untuk memperbaiki Pemohonan ini atau memperbaiki dengan cara lain juga dipersilakan karena tidak mengikat penasihatannya ini. Memang harus dicermati nanti, Fahrur Rozi dan teman-temannya.

Pertama, memang penegasan soal Legal Standing, nanti memang apakah betul ini sudah firm yang mengajukan Permohonan ini adalah punya kepentingan-kepentingan berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan yang dipergunakan untuk kepentingan MBG itu dan kemudian juga harus bisa membuktikan, nanti buktinya apa ini kalau itu betul-betul diambilkan dari itu, apakah hanya pemberitaan atau memang punya data lain yang itu untuk memperkuat Legal Standing-nya.

Nah, kemudian untuk berkaitan dengan normanya nanti dielaborasi juga, apakah kalau yang diminta seperti ini pemaknaannya kemudian tidak seperti MK ini memasukkan kasus-kasus konkret dalam persoalan norma, termasuk mempersempit norma tidak jadinya, ya, kan? Sebenarnya di putusan-putusan MK, pendirian MK itu berkaitan dengan anggaran 20% itu sebenarnya sudah firm, ya, MK, ya. Nah, persoalannya memang apakah MBG ini bagian dari aktivitas pendidikan atau tidak itu kan tadi yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya tadi. Tapi paling tidak kalau kemudian dimaknai seperti ini, apakah tidak menjemput pada tataran konkret, tataran implementasi dimasukkan ke norma, jadi mempersempit tidak? Kalau tidak, ya, silakan saja, itu kan pilihan-pilihan Pemohon atau Para Pemohon.

Kalau untuk 43, Pak, nanti diperkuat lagi Legal Standing-nya, kemarin kan di 233 tidak diberi legal standing, ya, Pak.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [48:57]

Siap, sudah diperbaiki

34. KETUA: SUHARTOYO [48:57]

Bapak AD/ART-nya kan harus clear, siapa yang bisa mewakili kepentingan badan hukum itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Nah, kemudian pada bagian substansi meskipun itu menjadi otoritasnya Pemohon sendiri, coba juga nanti dikaitkan Pasal 1-nya, Pak, Pasal 1 Ketentuan Umum yang angka 27, ya, kalau tidak salah, ya. Bahwa terminologinya peserta pemilu itu adalah partai politik dalam pemilihan DPRD ... DPR, DPRD. Nah, bagaimana? Artinya, kan anggota ... pemilihan anggota DPR itu harus memang ada jembatannya adalah partai politik itu. Nah, nanti kalau ini Bapak hilangkan minta inkonstitusional Ketentuan Umum Pasal 1 angka 27 atau berapa itu, kalau masih bertengger di situ, terus operasionalnya melalui mana? Norma mana? Ada ketentuan umumnya, kok tidak ada norma batang tubuh yang kemudian mengoperasionalkan? Di ... dicari nanti Ketentuan Umum, Pak, Pasal 1 angka 27, ya, kalau tidak salah nanti. Bahwa memang peserta pemilihan umum adalah partai politik. Makanya di dalam sengketa-sengketa pemilihan legislatif, itu sebenarnya secara natural yang memiliki legal standing itu adalah partai politik untuk mempersoalkan proses pemilihan anggota legislatif. Meskipun MK itu kemudian memberikan juga kesempatan calon anggota partai politik yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan di MK. Tapi itu hanya apa ... hanya atensinya MK karena dalam konteks memberikan perlindungan hak warga negara. Karena apa? Karena memang ada semacam kebuntuan di internal partai kalau kemudian ada sengketa antarcalon

anggota yang partai itu tidak bisa menuntaskan sengketa antaranggotanya itu, Pak. Oleh karena itulah, MK membuka ruang supaya ini tidak terjadi kebuntuan. Kalau memang tidak bisa tuntas di tingkat internal partai, bisa dibawa ke MK, ke sengketa hasil pileg itu, legislatif. Tapi secara natural sebenarnya kalau Bapak buka di undang-undangnya, Undang-Undang 7/2017, itu yang punya standing untuk bisa mengajukan gugatan berkaitan dengan hasil pemilihan legislatif itu sebenarnya hanya partai politik. Nah, itu memang semangat untuk ... semangat untuk ... semangat untuk memberikan penegasan bahwa partai politik itu memang menjadi jembatan dan tidak bisa dipisahkan dari proses pemilu itu sendiri, memang konsisten MK di situ anu ... pendiriannya. Tapi bisa saja Bapak punya ... karena kalau di negara-negara lain yang menggunakan sistem ... apa ... bikameral atau trikameral, gitu kan, itu memang ada pemisahan, ada calon anggota legislatif yang bisa maju melalui jalur non-partai. Tapi Indonesia kan tidak, karena sebagaimana disampaikan Prof. Guntur tadi, bisa melalui DPD yang non-partai.

Nah, nanti Bapak pelajarilah, Bapak lebih firm karena sudah baru diputus tanggal berapa Bapak sudah mengajukan lagi, berarti Bapak kan atensinya tinggi untuk Permohonan ini. Tapi sekali lagi supaya masuk pada substansi, perkuat kembali legal standing-nya, supaya Hakim bisa menilai apakah ada persoalan konstitusionalitas berkaitan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf n atau tidak.

Baik, untuk 240[sic!] ada yang mau disampaikan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [53:36]

Mungkin pertanyaan, Yang Mulia, terkait usulan dari Yang Mulia Guntur Hamzah tadi. Apakah ketika suatu pasal, kemudian ada penjelasannya, terus kemudian kami memintakan konstitusional bersyarat misalnya terhadap penjelasan, sepanjang itu tidak dimaknai cukup jelas. Apakah itu cukup untuk ... apa, ya, istilahnya? Memperjelas dari maksud pasal yang ada dalam batang tubuh itu sendiri?

36. KETUA: SUHARTOYO [54:11]

Ya, itu kan ... tadi kan kalau tidak salah berangkat dari Fahrur Rozi tadi kan menjelaskan bahwa ada putusan MK berkaitan dengan kampanye itu kan, yang sebelumnya itu adalah substansi yang ada di penjelasan, kemudian diangkat di dalam batang tubuh. Setidaknya itu, di putusan wamen juga begitu, membaca enggak, Fahrur Rozi, yang wamen, tapi di putusan pertama dulu? Sebenarnya tidak dimintakan, tapi oleh MK justru itu yang digeser menjadi ... menjadi larangan itu bukan jadi penjelasannya, tapi jadi batang tubuhnya, menjadi bahan substansi

pemaknaannya, kalau tidak salah di wamen. Tapi ... oke, apa lagi yang mau disampaikan? Cukup?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [55:03]

Sebenarnya biar menambah pengetahuan kami, Yang Mulia, yang ingin kami tanyakan sebenarnya kalau kita ingin membatalkan ketentuan pada bagian penjelasan pasal, itu apakah cukup dibatalkan atau dimaknai dengan cukup jelas, gitu, Yang Mulia? Itu yang kami termantik akhirnya tadi dari (...)

38. KETUA: SUHARTOYO [55:19]

Ya, nomenklatur yang selama ini dipakai kalau pasal batang tubuh itu di penjelasannya sudah dianggap sudah jelas, ya, cukup jelas. Tidak pernah kan ada nomenklatur lain? Kalau kemudian akhirnya tidak diperlukan lagi menurut Pemohon penjelasan itu. Ya, kan? Tapi kan itu, bukan kami yang ... yang ... yang menghendaki harus seperti itu, tapi kan tawaran-tawaran dari Majelis Hakim.

Mungkin Prof. Guntur, ada tambahan? Oh, ya, Prof. Silakan.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:53]

Baik. Terima kasih. Itu tadi saya yang menawarkan, ya. Karena nanti di lihat itu setelah Undang-Undang 12/2011, ya, kan itu kan dia mencabut Undang-Undang 10/2004, ya, terkait pembentukan peraturan perundangan. Nah, sejak ada undang-undang itu kita lihat di dalam seluruh undang-undang, itu penjelasannya itu selalu ... kalau tidak ada yang perlu dijelaskan, itu berarti sudah di situ dijelas ... sudah cukup jelas, ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa perlu ada penjelasan, ya, dibikin dimaknai seperti apa misalnya, kalau masih dibutuhkan. Tapi kalau sudah tidak ingin misalnya norma dalam penjelasan seperti yang pernah putusan MK masuk dalam batang tubuh, nah pertanyaannya masih butuh enggak penjelasan atau tidak?

Nah, tadi yang saya tangkap justru Permohonan 40, ya, yang ada penjelasannya. Yang itu yang saya katakan tadi saya pikir 43, tapi saya cermati 40. Nah, itu kalau memang tidak lagi ada, makanya saya tadi ambil contoh di dalam Undang-Undang MK ini, kalau kita lihat dalam penjelasannya itu selalu sudah dinyatakan cukup jelas. Nah, itu maksud saya. Kalau sudah tidak ada yang ingin dijelaskan, harus di situ ditulis *cukup jelas*. Tapi kalau teman-teman merasa ini perlu dimaknai dalam penjelasan silakan, ya. Ini kan hanya nasihat ini, silakan mau dipakai atau tidak, tetapi memang standarnya seperti itu, ya. Nanti coba dilihat

undang-undang yang ada sampai dengan saat ini ketika penjelasannya tidak ada itu selalu ditulis cukup jelas.

Nah, kemudian yang 43 itu, nanti tinggal ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya. Di Petitumnya itu belum ada tuh saya lihat. Karena mulai dari Perihal memang saya lihat di situ yang diuji hanya pengujian menteriil undang-undang, tidak disebut pasalnya. Tapi biasanya kalau di Petitum itu harus ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya.

Itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

40. KETUA: SUHARTOYO [58:15]

Baik, 43 ada yang mau disampaikan, Pak?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [58:21]

Jadi ... apa namanya ... mengulang yang Permohonan ini, sebelumnya memang sudah pernah kami ajukan di yang Nomor 233 seperti yang (...)

42. KETUA: SUHARTOYO [58:31]

Ya.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [58:32]

Ketua sampaikan. Memang di situ Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra menyatakan, "Permohonan telah secara spesifik ... Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak konstitusionalnya yang dirugikan secara aktual dan/atau potensial, yang dalam batas penalaran wajar dapat dipastikan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Namun sebagai badan hukum privat, tidak memenuhi syarat kedudukan hukum."

44. KETUA: SUHARTOYO [59:03]

Ya.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [59:04]

Ini kemungkinan yang ... apa namanya ... kita ulang lagi.

46. KETUA: SUHARTOYO [59:06]

Ya.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [59:07]

Satu itu.

Yang kedua, bahwa Mahkamah berhak mengadili karena ini bukan merupakan open legal policy di situ.

48. KETUA: SUHARTOYO [59:16]

Ya.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [59:17]

Artinya bahwa norma huruf n itu bisa menjadi tafsir baru sebetulnya. Sehingga diadili ... jika ditemukan adanya ... apa namanya ... sesuatu hal yang bisa di (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [59:33]

Ya, tapi Bapak harus jelaskan begini, Pak.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [59:35]

Ya.

52. KETUA: SUHARTOYO [59:36]

Pasal 60 dan ... Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi 7/2025 untuk permohonan yang belakangan, yang baru, ini harus Bapak bisa memberikan dasar pengujian atau alasan pengujian yang berbeda. Jadi, alternatif, Pak. Kalau Bapak sudah bisa membedakan bahwa hari ini adalah berbeda dasar pengujiannya dengan 233, sudah selesai itu, Bapak sudah aman, bisa lewat, tidak nebis in idem. Tapi kalau Bapak tetap sama persis, kemudian alasannya pun juga sama persis, Mahkamah tidak ada pilihan karena itu alternatif, baik dasar pengujian maupun alasan pengujian, kok sama persis dengan Permohonan sebelumnya. Nah, khawatirnya nanti akan nebis in idem. Jangan asal Bapak ubah di bagian Legal Standing, tapi di dasar pengujian ... dasar pengujian itu batu uji itu, lho, Pak, yang

ada di konstitusi, dengan alasan pengujian itu sama persis sebelumnya. Nah, itu akan ketemu nanti, Permohonan ini tidak dapat diajukan kembali. Nah, oleh karena itu, Bapak harus exercise lagi, bagaimana supaya menemukan dasar pengujian atau ... karena alternatif sih, atau alasan yang berbeda dengan 233. Nah, terlepas dari beralasan atau tidaknya masalah ada tidaknya persoalan konstusionalitas Pasal 240, lho, ini, ini hanya bicara masalah prosedur dulu, hukum acaranya. Kalau Bapak mau lewat ranjau-ranjau yang aman, Legal Standing, Kewenangan Mahkamah, kemudian Pasal 60 dan Pasal 72 PMK itu bahwa Permohonan itu tidak nebis in idem. Baru MK nanti bisa masuk, menilai. Menilai normanya ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Nah, kalau soal ini juga menjadi apa ... kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy), tidak ada batasan bahwa norma itu bisa diuji sampai berapa kali, itu enggak ada batasannya, Pak, sepanjang bisa melewati Pasal 60 dan PMK. Kecuali sudah pernah dikabulkan, kalau sudah pernah dikabulkan, Pasal 240 sudah tidak sesuai dengan yang ada di undang-undang aslinya, harus bisa diuji kembali, tapi setelah Bapak tambahkan ... setelah dilakukan pemaknaan melalui putusan nomor sekian. Jadi, maknanya sudah enggak ... enggak orisinal lagi, kan, enggak original lagi. Dia harus dilekatkan, putusan MK yang mana yang kemudian sudah menggeser pemaknaan yang ada di 240 itu? Tapi kalau menurut Bapak ... tracking-an Bapak atau tracing-an Bapak ini belum pernah dikabulkan, sehingga secara natural masih seperti huruf n hari ini, ya, silakan. Tidak perlu. Yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah melalui putusan nomor sekian, tidak perlu. Tapi kalau sudah pernah diuji dan dikabulkan, pasti sudah ... sepanjang dilaku ... dimaknai secara bersyarat, pasti masih ada. Tapi kalau sudah dinyatakan inkonstitusional utuh, ya, berarti sudah enggak ... barang itu sudah enggak ada, Pak. Oke, Pak?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIV/2026: YUDI SYAMHUDI SUYUTI [01:03:09]

Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:03:09]

Baik, terima kasih. Baik 240[sic!] maupun 243[sic!], kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan hingga hari Rabu, 18 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Supaya dicatat baik-baik, pukul 12.00, tanggal 18 Februari 2026. Jangan sampai lewat. Nanti kalau lewat, yang dipakai aka ... adalah Permohonan yang pertama ini. Oh, ya, termasuk penyerahan kalau lebih dari satu kali perbaikan, sekalipun masih dalam tenggang waktu masa perbaikan, tetap yang dipakai hanya satu kali yang pertama. Jadi, tidak ... tidak ada penilaian perbaikan yang

diserahkan kedua, ketiga, sekalipun masih dalam tenggang waktu. Nah, oleh karena itu, lebih baik menggunakan waktu last minute, tapi sudah fix betul. Daripada buru-buru, nanti masih direvisi-revisi, kan. Karena tidak akan dipertimbangkan revisi itu, yang dipakai adalah pertama yang diserahkan.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

Jakarta, 5 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

